

---

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PERDATA PUTUSAN PENGADILAN DENGAN  
AMAR MENGHUKUM MEMBAYAR SEJUMLAH UANG**

**Fx. Ary Setiawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhamamdiyah Surakarta, Indonesia

Email : [fxarysetiawan17@gmail.com](mailto:fxarysetiawan17@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Cita-cita dibuatnya Hukum Acara Perdata salah satu jalan keluar untuk menyikapi permasalahan kemandulan atas kewenangan Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi putusan yang bersifat condemnatoir yakni “menghukum membayar sejumlah uang”. Yang dengan demikian marwah dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selalu dalam bingkai “terhormat” sebagai suatu Putusan yang wajib ditaati sebagaimana filosofi suatu putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mendeskripsikan bahwa Putusan Pengadilan adalah bagian dari Putusan Tuhan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan memaksa bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakannya. Sehingga dengan cita-cita ini, maka asas peradilan dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang melalui pemahaman asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya dapat tercapai.

**Kata Kunci** : Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan

**ABSTRACT**

*The goal of making the Civil Procedure Code is one way out to address the problem of infertility on the authority of the Head of the Court in carrying out the execution of a condemnatoir decision, namely "punishing to pay a sum of money". Thus, the dignity of a Court Decision that has permanent legal force is always in the "honorable" frame as a decision that must be obeyed as the philosophy of a decision "For Justice Based on the One Godhead" which describes that the Court Decision is part of God's Decision which has the force of law is binding on the parties and compels those who do not have good intentions to carry it out. So with this ideal, the principle of justice based on fast, simple and low cost by upholding legal certainty and justice for the winning party through the understanding of the litis finiri oportet principle, namely that every case must have an end, can be achieved.*

**Keywords** : Civil Procedure Law, Court Decision

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum sebagaimana amanat ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) hukum ditempatkan pada posisi sebagai panglima, yang oleh karena itulah filosofi ini juga menempatkan pada putusan pengadilan menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan. Sebagaimana dasar hukum yang berlaku terkait dengan pengadilan yakni UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) secara jelas menempatkan bahwa fungsi pengadilan ialah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dengan demikian cita-cita hadirnya pengadilan ialah menempatkan sebagai institusi atau lembaga yang merupakan tempat terwujudnya suatu keadilan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.

Salah satu fungsi pengadilan bagi pencari keadilan ialah penyelesaian terhadap sengketa atau permasalahan dalam bidang hukum Perdata. Misalnya mengenai masalah hutang piutang, yang harapannya ialah para pencari keadilan dapat meminta suatu putusan pengadilan yang bersifat memaksa bilamana terjadi masalah terhadap seseorang yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang. Adapun hal yang diharapkan dalam permasalahan ini ialah adanya suatu putusan yang bersifat menghukum atau yang dikenal dengan istilah "*Condemnatoir*" pada salah satu pihak agar pihak yang dimenangkan dapat segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-haknya.

Teori ajaran Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan HIR maupun Rbg dikenal adanya beberapa jenis putusan yakni Putusan Declaratoir, Condemnatoir dan Constitutif. Namun sebelum terjadinya putusan, dalam hukum acara Perdata dikenal dengan terlebih dahulu adanya Gugatan yang terdiri dari Posita atau Fundamentum Potendi dan Petitum, yang diajukan oleh Penggugat yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang diberikan tugas untuk menyidangkannya, yang bilamana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa gugatan itu dapat dibuktikan maka tentunya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dapat saja terjadi putusan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*). Putusan-putusan inilah yang menjadi cita-cita dan

keinginan dari para pihak yang berperkara, sehingga kedudukan Pengadilan menjadi sangat penting untuk memecahkan suatu perkara di masyarakat.

Dalam hukum Acara Perdata juga memberikan suatu proses tahapan lanjutan dari suatu putusan pengadilan yang bilamana ada Putusan Pengadilan yang sifatnya mengabulkan gugatan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan ini dapat ditindaklanjuti dengan proses yang dikenal dengan sebutan eksekusi atas putusan pengadilan. Adapun upaya Eksekusi ini terjadi bilamana pihak yang kalah oleh suatu putusan tidak dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan tersebut, sehingga bagi pihak yang dinyatakan menang dalam suatu putusan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum Eksekusi dengan tujuan agar ada Perintah dari Pengadilan yang bersifat memaksa kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan dan mentaati suatu putusan pengadilan.

Menjadi sangat penting untuk diamati terkait Upaya Eksekusi atas putusan pengadilan dalam bidang hukum perdata ialah merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan yang terkait, sebagaimana ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2) yakni Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan dan kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) yakni Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka oleh karena itu, Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tanggung jawab dari Pengadilan atas semua tahapan-tahapan peradilan yang sudah ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Sehingga menjadi sangat “absurd” bagi pihak yang menang dalam berperkara bilamana ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan Eksekusi.

Pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya (Yahya : 1991) Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri

---

*adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR*". Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu*". Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Pelaksanaan putusan menghukum membayar dalam gugatan Perbuatan Melawan hukum sampai saat ini pun juga masih belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang, sehingga keadaan ini juga telah menciptakan adanya putusan pengadilan yang tidak "mengigit" alias "ompong" bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan. Oleh karena itu, dari semua uraian dalam tulisan ini jelas tergambar adanya suatu keadaan dimana terdapat Putusan Pengadilan yang tidak "mengigit" alias "ompong" bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan, sedangkan pihak yang kalah tersebut oleh putusan pengadilan diputuskan untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang, yang diakibatkan tidak adanya perangkat hukum (kekosongan hukum) untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan isi putusan dimaksud. Oleh karena itu dengan situasi kekosongan hukum atas pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara perdata dengan jenis putusan "menghukum membayar sejumlah uang" telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang menang dalam perkara, yang tentunya hal ini tidak sejalan dengan maksud dibentuknya suatu badan pengadilan yang hakekatnya ialah tempat untuk memperjuangkan hak-hak seseorang yang telah dilanggar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang undangan dan

bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perdata Kontentiosa, terlebih dahulu dilalui beberapa tahapan yang dimulai dari Gugatan diajukan dan didaftarkan, lalu kemudian Pihak yang digugat diberikan hak untuk menyampaikan jawaban, dan dilanjutkan Replik dari Penggugat, Duplik dari Tergugat, Pembuktian baik surat maupun pengajuan saksi, dan Kesimpulan dari para pihak. Adapun ketentuan tahapan-tahapan tersebut sebagaimana diatur dalam HIR maupun Rbg. Beberapa telah terjadi pembaharuan seperti halnya mengenai penerapan aplikasi Elektronik Court yang mewajibkan kepada Advokat dalam beracara perdata yang ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Selain daripada itu juga terjadi pengklasifikasi terhadap gugatan dengan dikenal dengan jenis Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Beberapa modifikasi tersebut hanya terletak pada hukum acaranya, sedangkan terkait dengan pelaksanaan isi putusan dalam perkara perdata sampai dengan saat ini masih belum ada perubahan.

Mengenai pelaksanaan putusan perdata, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224. Dalam praktik peradilan hukum acara Perdata, pelaksanaan Eksekusi atas suatu putusan dapat dijalankan bilamana terjadi bahwa pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan sampaikan bahwa sistem eksekusi Perdata perlu direformasi agar Sistem eksekusi putusan perdata yang baik akan berdampak terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak masyarakat, serta di sisi lain akan memperbaiki iklim bisnis (leip.or.id) Adapun mengenai sistem eksekusi Perdata memang masih belum menyentuh pada titik kepastian hukum dikarenakan beberapa terjadi adanya putusan

Pengadilan yang tidak “mengigit” alias “ompong” bilamana dihadapkan pada suatu keadaan pihak yang kalah dalam suatu putusan tidak memiliki harta kekayaan, sedangkan pihak yang kalah tersebut oleh putusan pengadilan diputuskan untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang.

Dalam ranah hukum acara Perdata dikenal ada beberapa jenis eksekusi yakni Eksekusi dikarenakan Putusan Pengadilan, Eksekusi dikarenakan Pelaksanaan Hak Tanggungan yang lahir akibat adanya objek yang telah diletakkan Hak Tanggungan yang bersifat Eksekutorial sebagaimana ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Eksekusi dikarenakan pelaksanaan Jaminan Fidusia sebagaimana ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun dua jenis eksekusi yakni Hak Tanggungan maupun Eksekusi Jaminan Fidusia adalah jenis eksekusi tanpa didahului adanya sengketa atau gugatan Contentiosa, sehingga jenis eksekusi tersebut tidak didasarkan pada amar putusan pengadilan, yang tentu berbeda dengan Eksekusi yang lahir akibat putusan pengadilan, yang dimana dalam praktik pelaksanaannya menentukan bahwa Eksekusi putusan pengadilan ialah dapat dijalankan bilamana terdapat putusan dengan sifat Putusan kondemnator (*condemnatoir*) misalnya “Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pembayaran sejumlah Uang” atau “menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa”.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih dahulu harus didahului adanya permohonan dari Pemohon Eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan terkait dengan putusan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (2) yakni Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan dan kemudian dipertegas pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) yakni Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR “*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai,*

*maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR). Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela (Yahya : 1991). Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela; disaksikan oleh dua orang saksi; pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat). Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Untuk Mewujudkan proses Aanmaning Eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang menciptakan ketaatan bagi pihak yang kalah, Ketua Pengadilan dituntut kreatif dan aktif dengan mengikutsertakan Perangkat Adat setempat dengan mengedepankan penerapan kearifan lokal (tidak dilarang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

#### **Contoh Kearifan Lokal di Propinsi Kalimantan Tengah:**

- Falsafah Belom Bahadat (hidup beradat) yang diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) pilar yakni menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam)
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Pasal 8 huruf b Damang Kepala Adat bertugas : huruf b. “membantu kelancaran pelaksanaan Eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 32 Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis.
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;
- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat

## **KESIMPULAN**

Terkait dengan dasar hukum proses penyelesaian Perkara Perdata sampai dengan saat ini masih berdasarkan pada ketentuan HIR dan Rbg yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti PERMA. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan perilaku manusia, terdapat hal-hal masih belum menjamin terciptanya kepastian hukum salah satunya ialah mengenai pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan substansi putusan yang bersifat *condemnatoir* yakni “menghukum membayar sejumlah uang”, sehingga hal ini berakibat pada “mandul”nya kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas atas Putusan Pengadilan yang tentunya memberikan dampak negative bagi pihak yang menang dalam suatu putusan yakni pihak yang menang tidak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Maka oleh karena itu, permasalahan ini perlu ada upaya atau cita-cita Pemerintah bersama dengan Legaslatif yakni DPR untuk segera mewujudkan Hukum Acara Perdata yang terintegrasi sebagai Produk Hukum asli Pemerintah Republik Indonesia, mengingat ketentuan HIR maupun Rbg sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Adapun cita-cita dibuatnya Hukum Acara Perdata salah satu jalan keluar untuk menyikapi permasalahan kemandulan atas

kewenangan Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi putusan yang bersifat condemnatoir yakni “menghukum membayar sejumlah uang”. Yang dengan demikian marwah dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selalu dalam bingkai “terhormat” sebagai suatu Putusan yang wajib ditaati sebagaimana filosofi suatu putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mendeskripsikan bahwa Putusan Pengadilan adalah bagian dari Putusan Tuhan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan memaksa bagi pihak yang tidak beritikad baik melaksanakannya. Sehingga dengan cita-cita ini, maka asas peradilan dengan berlandaskan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang melalui pemahaman asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya dapat tercapai.

Dengan keadaan ini maka menjadi penting untuk dicermati pada tahapan pelaksanaan putusan yang dimulai dengan proses Aanmaning (peringatan) secara Ex Officio Ketua Pengadilan dapat melakukan kreatifitas dengan melibatkan peran serta Perangkat Adat dengan falsafah kearifan lokal masyarakat adat setempat. Hal ini sesuai dengan dengan mata kuliah Teori Hukum yang diberikan oleh Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. (hukum nasional akan tergerus dengan keberadaan hukum local/kearifan local. Hal ini dikarenakan hukum nasional/positip tidak bisa menjawab tantangan dari permasalahan yang dihadapi dalam realita kehidupan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum, Strategi Tata Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, Cetakan kedua, 2007
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan>
- <https://leip.or.id/sistem-eksekusi-putusan-perdata-perlu-direformasi/>
- M. Yahya Harahap (I), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991

M. Yahya Harahap (II), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, 2007